



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

- Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO
Dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.888.898.474.147 bertambah/berkurang sebesar Rp194.163.286.317 sehingga menjadi Rp2.083.061.760.464, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp1.832.296.976.495 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 21.998.968.642</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.854.295.945.137

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp1.854.056.189.424 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 192.849.082.251</u> |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.046.905.271.675

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 56.601.497.652 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp172.164.317.675</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp228.765.815.327

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp34.842.284.723 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.314.204.066</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp36.156.488.789

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp192.609.326.538

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp491.989.218.495 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 13.016.371.642</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp505.005.590.137

b. Pendapatan transfer

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp1.337.018.578.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 8.982.597.000</u> |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.346.001.175.000

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp3.289.180.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah

Perubahan Rp3.289.180.000

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp429.888.172.626 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 5.000.000.000</u> |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp434.888.172.626

b. Retribusi daerah;

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 7.185.681.722 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 496.351.711)</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp6.689.330.011

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp5.456.586.737 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp5.512.723.353</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

- daerah setelah perubahan Rp10.969.310.090
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 1) Semula Rp49.458.777.410
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.000.000.000
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp52.458.777.410
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- 1) Semula Rp1.337.018.578.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.982.597.000
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.346.001.175.000
- b. Transfer antar daerah
- 1) Semula Rp0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp0
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- 1) Semula Rp1.289.180.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp1.289.180.000
- b. Dana darurat
- 1) Semula Rp0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp2.000.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp2.000.000.000

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp1.397.041.304.439
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 174.544.643.652</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.571.585.948.091	

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp218.803.281.733
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 43.062.752.066</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp261.866.033.799	

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp37.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp31.930.579.000)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.069.421.000	

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp201.211.603.252
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.172.265.533</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp208.383.868.785	

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp684.344.820.456
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 37.261.331.269</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp721.606.151.725	

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp597.838.120.038
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp132.793.508.039</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp730.631.628.077	

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp2.533.516.850
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.655.106.024</u>

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp7.188.622.874

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp0

2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0

e. Belanja hibah

1) Semula Rp90.698.097.095

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 2.720.405.196)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp87.977.691.899

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp21.626.750.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp3.640.000.000

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp25.266.750.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp5.412.931.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp5.412.931.000)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp47.451.556.159

2) Bertambah/(berkurang) Rp12.046.271.490

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp59.497.827.649

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp42.318.403.826

2) Bertambah/(berkurang) Rp9.592.863.505

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung
setelah perubahan Rp51.911.267.331

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp116.259.684.277

2) Bertambah/(berkurang) Rp27.102.062.961

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
setelah perubahan Rp143.361.747.238

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp7.240.706.471

2) Bertambah/(berkurang) (Rp195.514.890)

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah

Perubahan Rp7.045.191.581

f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula Rp120.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp70.000.000)

Jumlah Belanja modal aset lainnya

setelah perubahan Rp50.000.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp37.000.000.000

b. Bertambah/(berkurang) (Rp31.930.579.000)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.069.421.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp200.886.603.252

2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.062.265.533

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp206.948.868.785

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp 325.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp1.110.000.000

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

Perubahan Rp1.435.000.000

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp56.601.497.652

2) Bertambah/(berkurang) Rp172.164.317.675

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp228.765.815.327

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp34.842.284.723

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 1.314.204.066

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp36.156.488.789

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 56.601.497.652

2) Bertambah/(berkurang) Rp172.164.317.675

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan Rp228.765.815.327

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp0

2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp0

2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp0

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp0

2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah

Perubahan Rp0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp0

2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

daerah setelah perubahan Rp0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp0

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp0
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula Rp0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
Perubahan Rp0
- b. Penyertaan modal daerah
- 1) Semula Rp5.000.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp5.969.310.090
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp10.969.310.090
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 1) Semula Rp29.842.284.723
- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp4.655.106.024)
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo setelah perubahan Rp25.187.178.699
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula Rp0
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp0
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
- 1) Semula Rp0
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp0
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah perubahan Rp0

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Gubernur Gorontalo menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Gorontalo dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ISMAIL PAKAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembinu Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

BUDIYANTO SIDIKI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (3 180/2023)